

HUMAS

15 Tersangka Curi TBS, PN Pangkalan Bun Tetapkan Pra Peradilan Lawan Kapolres Kobar

Indra Gunawan - KOWARBAR.HUMAS.CO.ID

Jun 15, 2022 - 04:52



Gambar : Majelis Hakim Saat Mengetok Palu Putusan

KOTAWARINGIN BARAT - Kronologis penangkapan dan penahanan 15 orang

tersangka yang dituduh telah melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) diduga milik PT Meta Epsi Agro (PT MEA), berlokasi di desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, Kobar.

Melalui jurusita pengganti, Rosilawati, SE, tanggal 14 Juni 2022, secara resmi telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarga tersangka bahwa berkas dengan nomor Register 1/Pid-pra/2022/PN/PN Pbu tanggal permohonan 10 Juni 2022, akan digelar sidang Pra Peradilan terhadap status penangkapan dan penahan oleh Pihak Polres Kobar.

RELAAS PANGGILAN KEPADA PEMOHON

Nomor. 1/Pid.Pra/2022/PN Pbu

Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saya Rosilawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pbu Tanggal 10 Juni 2022;

TELAH MEMANGGIL

Megawati Binti M. Tayib, tempat kedudukan Jalan Abdul Azis, RT.05, Kel/Desa Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. KTW Barat sebagai Pemohon ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Sutan Syahrir No. 16;
 Hari : Rabu;
 Tanggal : 22 Juni 2022;
 Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara Praperadilan antara:

Megawati Binti M. Tayib. Sebagai Pemohon ;

Lawan

Pemerintah RI KAPOLRI Cq. KAPOLDA Kal-Teng Cq. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya jalankan di tempat tinggal /kediaman Pemohon sebagaimana alamat dalam surat permohonan Praperadilan, di sana saya dapat/tidak dapat*) bertemu dan berbicara dengan.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon

Pemohon,



Jurusita Pengganti,



Rosilawati, S.E.

H Abdulah M Saleh, SH selaku kuasa hukum para terduga menyampaikan, bahwa berterima kasih kepada pihak PN Pangkalan Bun, bekerja profesional dan tanggap terhadap kasus yang dialami oleh kelima belas terduga dimana saat ini berada di Rutan Polres Kobar.

"Saya jauh - jauh dari Banjarmasin untuk membela keadilan bagi masyarakat yang keadilannya, saya nilai dirampas. Tanpa dibayar saya siap membantu masyarakat, namun saya tetap menghargai proses ini, maka berharap di sidang Pra Peradilan nantinya bisa kita dapatkan keadilan itu," ungkap Abdullah, Advokat Senior ini, (14/6).

Kepada media ini, Abdulah SH menyampaikan banyak hal yang dinilai perlu digugat dalam proses penangkapan dan penahanan ke 15 orang terduga, yaitu terkait juga para terduga diancam pidana 7 Tahun penjara, sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 56, wajib didampingi penasehat hukum.

"Jangankan itu, saya saja sampai saat ini sulit menemui para terduga, bahkan kemarin hanya bisa menemui beberapa orang untuk minta tanda tangan, itupun dijaga ketat," imbuhnya.

Selain hal itu, mal administrasi juga akan di Pra Peradilan. dari keluarga ahli waris, Megawati Bin Thayib selaku pemilik lahan yang disengketakan sehingga mereka dituduh telah melakukan pencurian BTS.

"Sudah didaftarkan dan segera menyusul untuk di Pra Peradilan dari keluarga Budi, dan akan didaftarkan juga terkait penahan dan penangkapan saudari Lina," kata Abdulah ini juga.

Sementara itu, para isteri - isteri yang sekarang suaminya ditahan, sangat berharap keadilan itu ada nantinya dan suaminya bisa dibebaskan karena juga ada menginggat usia para terduga ada yang sudah tua.

"Saya tidak paham terhadap masalah ini, saya dengar suami saya gulanya turun. Masa suami saya dituduh curi buah sawit, sedangkan dia seorang PNS, kerja dikecamatan, Sepengetahuanku memang dia suka bantu - bantu masyarakat," ucap Bawing, isteri Budi sambil mengusap airmatanya.

Dilain pihak, Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono,SH,SIK,MSi, melalui Kasat Reskrim, AKP Rendra Aditya Dhani, saat ditemui media ini diruangannya beberapa waktu lalu, menyampaikan terkait penangkapan dan penahanan ke 15 orang terduga sudah melalui mekanisme prosedur hukum.

"Semua sudah melalui SOP dan terkait hak hak kepemilikan status tanah silahkan digugat secara perdata, kami melaksanakan KUHAP pidana, karena apa yang dilakukan para terduga sudah melanggar UU Pidana," kata Rendra, Kasat Reskrim Polrea Kobar ini.

Berdasarkan hasil Relas dari PN Pangkalan Bun, sidang Pra Peradilan, akan di putuskan Hakim Tunggal, menggugat Megawati Bin Thayib melawan Kepolisian RI cq Kapolda Kalteng cq Kapolres Kobar, dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni

2022, di PN Pangkalan Bun jalan Sutan Syahril No 16, Pangkalan Bun,
Kobar.(IG).